

PERHAPI

PERHIMPUNAN AHLI PERTAMBANGAN INDONESIA
ASSOCIATION OF INDONESIAN MINING PROFESSIONALS

**KEPUTUSAN KETUA UMUM
PERHIMPUNAN AHLI PERTAMBANGAN INDONESIA
Nomor: 032/SK/K/PHP/III/2017**

Tentang

**PENGESAHAN KETUA PERWAKILAN
PERHIMPUNAN AHLI PERTAMBANGAN INDONESIA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PERIODE 2017 - 2020**

PERHIMPUNAN AHLI PERTAMBANGAN INDONESIA

Menimbang:

- a. Bahwa adanya animo dan potensi yang besar dari anggota-anggota PERHAPI di Provinsi Kalimantan Barat dalam rangka pengembangan kegiatan-kegiatan organisasi profesi di provinsi tersebut;
- b. Bahwa Perwakilan PERHAPI Provinsi Kalimantan Barat melalui Rapat Paripurna Daerah telah menyelenggarakan pemilihan Ketua Perwakilan di daerah tersebut pada tanggal 6 Maret 2017
- c. Bahwa sesuai dengan Anggaran Dasar PERHAPI, khususnya Pasal 22, Ketua Perwakilan diangkat dan bertanggungjawab kepada Rapat Anggota Paripurna Perwakilan PERHAPI untuk selanjutnya disahkan pengangkatannya oleh Ketua Umum PERHAPI;
- d. Bahwa untuk itu, perlu ditetapkan dengan Keputusan Ketua Umum Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia;

Mengingat:

1. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PERHAPI;
2. Hasil Kongres VIII PERHAPI tanggal 16 Oktober 2012;
3. Program Kerja PERHAPI Periode 2012-2015, khususnya Koordinator Perwakilan Daerah;

Memperhatikan:

1. Berita Acara Rapat Pemilihan Ketua Perwakilan PERHAPI Provinsi Kalimantan Barat periode 2017 - 2020 pada tanggal 6 Maret 2017.

Menetapkan : Keputusan Ketua Umum Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia tentang Pengesahan Ketua Perwakilan PERHAPI Provinsi Kalimantan Barat Periode 2017 - 2020;

PERTAMA : Mensahkan pengangkatan Ketua Perwakilan PERHAPI Provinsi Kalimantan Barat Periode 2017 - 2020 yakni **Saudara Rudy Noviady, ST.**

PERHAPI

PERHIMPUNAN AHLI PERTAMBANGAN INDONESIA
ASSOCIATION OF INDONESIAN MINING PROFESSIONALS

- KEDUA** : Menugaskan Ketua Perwakilan PERHAPI Provinsi Kalimantan Barat Periode 2017 – 2020 untuk segera membentuk organisasi, berikut kelengkapan-kelengkapan lain yang diperlukan untuk menjalankan organisasi dengan mengacu kepada AD/ART yang berlaku.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 15 Maret 2017

Hormat Kami
Badan Pengurus Pusat
PERHAPI



PERHAPI

Ir. Tino Ardhyanto A.R. MS.c., MBA., MEng.-EM
Ketua Umum

Tembusan Yth:

1. Badan Pengurus Pusat PERHAPI
2. Ketua Perwakilan Daerah Seluruh Indonesia
3. Yang bersangkutan